

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi orang yang berwakaf (wakif) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah memberikan harta pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf baik untuk kepentingan perseorangan, masyarakat, agama atau umum.¹

Ditinjau dari segi bahasa, wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dengan maksud diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.²

¹ Junaidi Abdullah dan Nur Qadin, 2014, *Aspek Hukum Penggunaan Teknologi dan Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia*, Jurnal Hukum Zakat dan Wakaf, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 274.

² <https://badanwakafsirojumunir.org/pengertian-wakaf/> diakses pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 pukul 11.20 WIB.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa wakaf telah dipraktikkan oleh orang – orang sebelum Islam, meskipun belum dinamakan wakaf. Hal ini karena tempat – tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal- hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri – pendirinya agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan – kegiatan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf. Baitul Haram atau Masjid Al- Haram di Makkah dan Masjid Al- Aqsha di Palestina merupakan tempat – tempat ibadah. Tak dapat digambarkan bahwa tempat tersebut adalah milik seseorang. Pemanfaatannya jelas untuk kepentingan semua orang untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Karena itu, kata Abu Zahrah, kita tak dapat mengatakan kecuali bahwa wakaf telah ada sebelum Islam. Seperti halnya juga jual beli, sewa – menyewa, nikah dan lain – lain adalah model transaksi yang sudah ada sebelum Islam. Islam mengakuinya, kemudian dimasukkan aturan untuk menghindari penipuan dan dimasukkan nilai – nilai kebenaran dan keadilan.³

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari – hari. Terlebih lagi bagi masyarakat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang.⁴ Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat

³ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Semarang, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 385.

⁴ Adijani Al – Alabij, 1989, *“Perwakafan Tanah di Indonesia”*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 1.

terjadi antara lain melalui : jual beli, tukar – menukar, hibah, hadiah, infaq, sedekah, wakaf, wasiat, ihya – ulmawat (membuka tanah baru).⁵

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sampai dengan tahun 1997, peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara – cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal – hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data – data yang lengkap dan nyata mengenai tanah – tanah yang diwakafkan. Karena itulah, diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran tanah milik.⁶

Selain ada di dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, pengertian wakaf juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.

⁵ *Ibid*, hlm. 3 - 4.

⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm 391.

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku ke III tentang Perwakafan mulai dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 229, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Memperhatikan demikian banyaknya peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan pemerintah tentang perwakafan, menunjukkan bahwa pemerintah bertekad ingin mewujudkan adanya ketertiban baik hukum maupun administrasi agar lembaga wakaf dapat dilaksanakan dan difungsikan sebaik – baiknya.⁷

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf, menjadikannya sangat penting dan sangat berpengaruh. Terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim

⁷ *Ibid*, hlm 392.

piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.⁸ Pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir disini juga diharapkan dapat memberikan berbagai implikasi atau dampak yang bernilai positif bagi kehidupan umat manusia. Selain itu hasil dari pengelolaan tanah wakaf ini juga diharapkan dapat digunakan untuk memajukan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi - inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah nadzir dan kelalaiannya.⁹ Dari sinilah diperlukan pengelola wakaf (nadzir) yang mana dalam hal ini adalah Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh untuk mampu dan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar tanah wakaf yang di kelolanya benar - benar bisa memberikan sesuatu yang berguna dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁸ Abdul Hakim, 2010, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Riptek, Volume 4, Nomor 11, Tahun 2010, hlm 21.

⁹ *Ibid*, hlm 21.

Dengan dilatar belakangi uraian tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“MEKANISME PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG PRODUKTIF MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Pada Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dan solusi dalam pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal ?
3. Apa saja implikasi atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan solusi dalam pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui apa saja implikasi atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai wakaf. Terutama mengenai mekanisme pengelolaan tanah wakaf yang produktif.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang mekanisme pengelolaan tanah wakaf yang produktif.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang mekanisme pengelolaan tanah wakaf yang produktif dan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian – kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam rangka mempertegas pelaksanaan segala bentuk peraturan perundang – undangan dibidang perwakafan khususnya peraturan mengenai perwakafan tanah.

d. Bagi Nadzir atau Pengurus Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi seluruh pengurus Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal agar dalam menjalankan tugasnya sebagai nadzir dapat menjadi lebih baik lagi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Wakaf

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran syariat islam. Dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan dari Allah SWT.¹⁰

2. Tanah Wakaf

Tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang berstatus hak milik, karena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi si pemilik tanah tersebut, sehingga dari sifat tersebut si pemilik tanah tidak terikat dengan tenggang waktu dan persyaratan tertentu dengan pemilikan dan penggunaannya. Oleh karena itu, apabila tanah tersebut diwakafkan tidak menimbulkan akibat yang dapat mengganggu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan tanah wakaf. Perwakafan tanah harus diperuntukan untuk masyarakat banyak. Bukan untuk kepentingan pribadi, karena akan mendatangkan manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ketentuan ini melekat pada hak atas tanah yang dianut dalam UUPA.¹¹

3. Wakaf Produktif

¹⁰ Siti Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Islam Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm.17.

¹¹ Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm. 106.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.¹²

Wakaf Produktif membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial.¹³ Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung - gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan

¹² <https://muharramwahyu.blogspot.co.id/2013/11/wakaf-produktif.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 10.30 WIB.

¹³ Fahmi Medias, 2010, *Wakaf Produktif dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Volume IV, Nomor 1, Tahun 2010, hlm. 75.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 78.

penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.¹⁵

Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode – metode tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode – metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode – metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf yang produktif beserta implikasinya bagi masyarakat. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisis bekerjanya berbagai macam peraturan perundang – undangan tentang wakaf di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisis suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisis bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum di dalam masyarakat.

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selain itu masalah yang diteliti disini juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau bahan – bahan pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data – data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah pengurus atau pengasuh Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh

¹⁶ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 19.

Kabupaten Tegal. Adapun pengertian wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹⁸ Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Antara lain :

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- c. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Hukum Agraria.
- d. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹⁷ Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 95.

¹⁸ M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Produser dan Strategi*, Jakarta, Sinar Pagi, hlm.9.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik..
- i. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah: literature, buku – buku, artikel – artikel, jurnal – jurnal dan lain lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain – lain.

4. Lokasi Penelitian

Tempat atau Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data – data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisa Data yang dipilih dan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah metode terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang wakaf yang didalamnya meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan syarat – syarat wakaf, fungsi dan tujuan wakaf. Tinjauan umum tentang tanah wakaf yang didalamnya meliputi pengertian tanah wakaf, tata cara perwakafan tanah, serta perubahan perwakafan tanah. Tinjauan umum tentang wakaf produktif yang di dalamnya meliputi pengertian wakaf produktif, dasar hukum wakaf produktif serta macam – macam wakaf produktif.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini

yaitu mekanisme pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal, hambatan dan solusi dalam pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal, implikasi atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN